

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI
KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg)**

Fiqi Abdilah¹, Mochammad Fahd Akbar²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

¹Abdillahmahda2003@gmail.com, ²mochammadfahdakbar@gmail.com

ABSTRACT

Marriage dispensation is a legal mechanism granted to prospective brides and grooms who have not met the minimum age limit for marriage as stipulated in laws and regulations. One of the reasons often used as the basis for submitting a marriage dispensation is pregnancy outside of marriage. This study aims to analyze the judge's considerations in granting a marriage dispensation request in the Jombang Religious Court Decision Number 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg and examine its relevance to the concept of maslahah mursalah according to Imam Al-Ghazali. This study uses a normative legal research method (library research) with a case study approach and a statute approach. Primary data is in the form of the Jombang Religious Court Decision Number 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg, while secondary data is obtained from laws and regulations, Islamic legal literature, and relevant previous research. The data collection technique is carried out through documentation studies, then analyzed descriptively and analytically using the maslahah mursalah theory. The results of the study indicate that the judge granted the marriage dispensation request due to urgent circumstances, such as the prospective bride's pregnancy, which was 7 months and 3 weeks old. The judge's considerations were based on efforts to prevent greater harm, particularly regarding the legal status of the child and the potential social impacts. Viewed from the perspective of maslahah mursalah, the decision reflects the goal of sharia in preserving offspring (hifz al-nasl). However, the application of the principle of maslahah is not yet fully comprehensive because it has not yet thoroughly considered the psychological, educational, health, and best interests of the child as mandated by Supreme Court Regulation Number 5 of 2019.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Maslahah Mursalah*

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan yang sering menjadi dasar pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg serta mengkaji relevansinya dengan konsep maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena adanya keadaan mendesak berupa kehamilan calon mempelai perempuan dengan usia kandungan 7 bulan 3 minggu. Pertimbangan hakim didasarkan pada upaya mencegah kemudharatan yang lebih besar, khususnya terkait status hukum anak dan dampak sosial yang mungkin timbul. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, putusan tersebut telah mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Namun, penerapan prinsip kemaslahatan belum sepenuhnya komprehensif karena belum mempertimbangkan secara mendalam aspek psikologis, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Masalah Mursalah

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam perspektif agama maupun hukum negara. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Bizania Mumtaz, 2020). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan

sosial calon mempelai sehingga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap batas usia tersebut melalui mekanisme dispensasi kawin (UU No 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019).

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum, norma agama, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Salah satu faktor yang sering menjadi alasan pengajuan *dispensasi* kawin adalah kehamilan di luar perkawinan. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum karena di satu sisi negara berupaya menekan

angka perkawinan usia anak, sedangkan di sisi lain terdapat kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap calon ibu dan anak yang akan dilahirkan. Akibatnya, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif sebelum menetapkan apakah permohonan dispensasi kawin layak dikabulkan atau ditolak. (Hernawan & Widigdo, 2023)

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap calon mempelai perempuan berusia 16 tahun 1 bulan karena telah hamil dengan usia kandungan mencapai 7 bulan 3 minggu. Dalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa pengabulan dispensasi kawin merupakan langkah yang lebih maslahat guna menghindari kemudharatan yang lebih besar, seperti lahirnya anak tanpa status hukum yang jelas serta dampak sosial yang dapat timbul di masyarakat. (Hariati & Salat, 2023) Pertimbangan tersebut didasarkan pada kaidah fikih yang artinya *“menolak kerusakan lebih*

diutamakan daripada meraih kemaslahatan”.

Meskipun demikian, putusan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pengabulan dispensasi kawin dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap calon ibu dan anak yang dikandung. Akan tetapi, di sisi lain muncul pertanyaan mengenai sejauh mana keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kemaslahatan yang diharapkan oleh hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini semakin menarik untuk dikaji mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengharuskan hakim melakukan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), termasuk melalui asesmen psikologis, konseling, serta rekomendasi dari lembaga terkait. (PERMA 05 2019) Dalam praktiknya, aspek-aspek tersebut tidak secara eksplisit terlihat dalam pertimbangan putusan yang diteliti.

Secara teoritis, konsep masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dapat digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah suatu

keputusan hukum benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (maqāsid al-syarī'ah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mohammad Hadi Sucipto & Khotib, 2020). Oleh karena itu, suatu kebijakan atau putusan hukum dapat dikatakan maslahat apabila mampu menjaga dan mewujudkan kelima unsur tersebut serta mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan pada Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin tersebut dan bagaimana relevansi pertimbangan tersebut jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin akibat kehamilan

serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum, putusan pengadilan, serta konsep hukum Islam yang berkaitan dengan dispensasi kawin akibat kehamilan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur dispensasi kawin, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.(Marzuki, 2017)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg yang menjadi objek utama penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, (Johnny Ibrahim, 2008) serta referensi yang membahas konsep masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan penelitian, yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin akibat kehamilan dan relevansinya dengan konsep masalah mursalah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh terlebih dahulu dideskripsikan untuk menggambarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif

masalah mursalah menurut Al-Ghazali dengan menilai sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg, diketahui bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang masih berusia di bawah ketentuan usia minimum perkawinan. Permohonan tersebut diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan mencapai 7 bulan 3 minggu. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa terdapat keadaan mendesak yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan guna memberikan

kepastian hukum terhadap calon anak yang akan lahir serta menghindari dampak sosial yang lebih besar bagi kedua keluarga. (Judiasih dkk., 2020)

Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya hubungan yang serius antara kedua calon mempelai, persetujuan dari kedua belah pihak dan keluarga, serta kondisi kehamilan yang telah terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu, hakim menggunakan kaidah fikih dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ yang berarti menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Berdasarkan kaidah tersebut, hakim berpendapat bahwa mengabulkan dispensasi kawin lebih memberikan manfaat dibandingkan menolaknya karena dapat mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar, seperti lahirnya anak tanpa kepastian status hukum dan meningkatnya tekanan sosial terhadap para pihak.

D. Analisis Perkara Nomor 100 /Pdt. P. /2023/ PA. Jbg. Menggunakan Presfektif Maslahah Mursalah Al-Ghazali Dan Hasil Wawancara Hakim

Jika dianalisis menggunakan perspektif masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali, pertimbangan hakim tersebut memiliki relevansi yang cukup kuat dengan tujuan syariat "*maqāṣid al-syarī'ah*". Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Sebagaimana Dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali menerangkan :

هي المحافظة على مقصود الشرع،
ومقصود الشرع في ، الخلق خمسة وهو أن يحفظ
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل
ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو
مصلحة، وكل ما يفتوت هذه الأصول فهو مفسدة،
ودفعها مصلحة

"Menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' yang telah ditentukan pada manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung penjagaan terhadap lima dasar ini disebut maslahah, dan setiap sesuatu yang menghilangkan lima dasar ini termasuk mafsadah, sedangkan

menolak mafsadah tersebut adalah masalah". (Al-Ghazali. Al-Mustasfa. Jilid 2)

1. Menjaga Agama (Hifz Al-Din)

Dalam amar putusan nomor 100 /Pdt. P. /2023/ PA. Jbg terlihat dalam amar putusan hakim pengabulkan permohonan para pemohon hakim juga menjelaskan pertimbangannya jika kedua calon tidak segera dinkawinkan di khawatirkan anak dari pemohon akan melanggar ketentuan syari'at agama islam mengingat anak dari para pemohon sudah dalam keadaan hamil 7 bulan 3 minggu.

2. Menjaga Akal (Hifz Al-Aql)

Dalam putusan nomor 100 /Pdt. P. Jbg hakim menilai meskipun anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun (sembilan belas tahun) tetapi dari sisi fisiknya sudah terlihat kedewasaan hakim juga menilai bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belumvcukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

3. Menjaga Keturunan (Hifz Al-Nasl)

Dalam putusan nomor 100 /Pdt. P. /2023/ PA. Jbg Hakim berpendapat

kondisi calon isteri yang sudah hamil 31 minggu (7 bulan 3 minggu), yang di akibatkan hubungan seksual di luar perkawinan, karna hal tersebut dianggap hal yang cukum mendesak maka dari itu hakim melakukan pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (Kompilasi Hukum Islam) putusan hakim tersebut sejalan dengan prinsip masalah mursalah Al-Ghazali sebagaimana redaksi di atas.

4. Hasil Wawancara Hakim

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Fatha Aulia Riska selaku hakim yang menangani perkara dispensasi kawin di pengadilan agama jombang , fatha menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadikan dispensasi kawin diterima bukan hamilnya akan tetapi anak dari pemohon sudah melakukan perzinahan yang menyebabkannya hamil disini fatha menegaskan hakim

mencoba upaya agar perzinahan tidak berlanjut.

Meskipun dalam Putusan nomor 100 /Pdt. P. /2023/ PA. Jbg hakim tidak mencantumkan rekomendasi dari psikolog sebagaimana diatur dalam Perma No 5 tahun 2019 pasal 16h tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin , fatha menjelaskan hal tersebut bukan suatu kecacatan formil karna pengadilan menganut asas cepat sederhana dan biaya ringan, fatha menegaskan bahwa biaya psikologis itu mahal dan membutuhkan waktu yang cukup lama berbeda dengan surat keterangan dari dokter, dalam hal tersebut hakim tetap mempertimbangkan hal-hal dan suatu perlindungan bagi anak dan hakim tetap menasehati pemohon dan anak pemohon sebagaimana ketentuan Perma No 5 tahun 2019.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip masalah mursalah karena berorientasi pada perlindungan keturunan, agama, akal dan pencegahan kemudharatan yang lebih besar. Namun, untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih sempurna

sesuai dengan tujuan syariat dan perlindungan anak, diperlukan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap aspek psikologis, pendidikan, kesehatan, dan kesiapan calon mempelai dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Hal tersebut penting agar putusan dispensasi kawin tidak hanya menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, tetapi juga mampu menjamin kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh pihak yang terlibat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg, dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan dengan mendasarkan pertimbangannya pada keadaan mendesak yang dialami oleh calon mempelai perempuan yang telah hamil sebelum perkawinan. Hakim menilai bahwa pengabulan dispensasi kawin merupakan langkah yang lebih tepat untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, seperti ketidakjelasan status hukum anak yang akan lahir serta dampak sosial yang mungkin timbul bagi para pihak.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada kaidah fikih dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ yang menekankan bahwa pencegahan kemudharatan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Ditinjau dari perspektif masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali, pertimbangan hakim pada dasarnya telah mencerminkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) melalui perlindungan terhadap status hukum anak dan kehormatan keluarga. Namun demikian, penerapan prinsip kemaslahatan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya komprehensif karena lebih berfokus pada pencegahan kemudharatan jangka pendek, sementara aspek kepentingan terbaik bagi anak, seperti kesiapan psikologis, pendidikan, kesehatan, dan kematangan calon mempelai untuk membangun rumah tangga belum menjadi pertimbangan yang mendalam sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat mempertimbangkan

secara lebih menyeluruh aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan calon mempelai dalam memutus perkara dispensasi kawin guna menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan perlu memperkuat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 melalui optimalisasi asesmen psikologis, pendampingan, serta keterlibatan lembaga perlindungan anak dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Masyarakat dan orang tua juga perlu meningkatkan pengawasan, pendidikan, dan pembinaan terhadap anak sebagai upaya pencegahan terjadinya kehamilan di luar perkawinan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan dispensasi kawin dari berbagai pengadilan agama serta menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim, orang tua, dan anak yang terlibat dalam perkara dispensasi kawin guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak putusan tersebut terhadap kehidupan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustafa Min Ilm al-Ushul*. Jilid 2. Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). *KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005.) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Ibrahim, Johnny. (2008) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing,.

Jurnal

- Hariati, S., & Salat, M. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang- Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*,
- Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan*
- Mohammad Hadi Sucipto & Khotib. (2020). Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*,

Regulasi

- Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Jbg.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin
- Kompilasi Hukum Islam